

Implementasi Nilai Luber Jurdil Dalam Pemilu Dengan Model Noken Di Papua

Rooza Meilia Anggraini¹

¹ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
roozameiliaanggraini@iainponorogo.ac.id

Abstract: Many accusations of election dispute that were filed to the Constitutional Court in the 2019 from Eastern Part of Indonesia is a phenomenon that needs to be researched. Papua is the largest Province in Indonesia, some areas still applying Noken system in election system. The purpose of this research is to determine the application of the Luber Jurdil concept in election using the Noken system. A normatif juridical method was applied in this research, this research may be categorized into a library research dealing with the normatif law, since in this research, library materials are used as the source of the data. The result of this research show that Luber Jurdil is'nt the principal of election in there, but they use the Lubet Jurdil (direct, general, free, and open, honest and fair) become the principle of election. This principal has obtained legality from the Constitutional Court Decision No. 47-81/PHPU-A-VII/2009. Noken system become a system that applied in Papua, where the decision is final, and there are no legal remedies that can be taken.

Keyword: Noken System, Luber Jurdil, Constitutional Court decision.

Abstrak: Banyaknya gugatan sengketa pemilu yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi pada Pemilu Serentak 2019 dari Wilayah Indonesia bagian timur merupakan sebuah fenomena yang perlu dikaji. Papua merupakan provinsi terluas di Indonesia yang beberapa wilayahnya masih menerapkan sistem Pemilihan dengan Noken. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan konsep Luber Jurdil dalam Pemilu yang menggunakan sistem Noken di Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang terkait dengan hukum normatif, karena dalam penelitian tersebut menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwasannya luber jurdil tidak lagi menjadi asas utama dalam pelaksanaan pemilu di wilayah ini, tetapi mereka menggunakan asas Lubet Jurdil (langsung, umum, bebas, dan terbuka, jujur dan adil). Asas ini telah mendapatkan legalitas dari MK yakni dengan dikeluarkannya Putusan MK No. 47-81/PHPU-A-VII/2009 sistem noken menjadi sistem yang dianggap legal yang mana putusannya bersifat final, langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Kata kunci: Sistem Noken, luber jurdil, putusan Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

Tahun 2019 merupakan tahun bersejarah bagi Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum secara serentak, yakni untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten. Pesta demokrasi terbesar ini merupakan kali pertama diadakan di Indonesia. Di satu sisi pemilu serentak ini memiliki kelebihan dapat meringkas biaya operasional yang cukup besar, namun di sisi lain kekurangan dari sistem pemilihan secara serentak ini adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat awam akan sistem pemilhan sehingga menyebabkan kebingungan saat pencoblosan.

Permasalahan lain muncul dari Indonesia bagian timur, yakni Papua. Pada pemilu 2019 ini ada 260 perkara yang masuk pada Mahkamah Konstitusi. Dan 20 diantaranya merupakan gugatan yang berasal dari Provinsi Papua.¹ Papua adalah provinsi terluas di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua. Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini. Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Jaya yang mencakup seluruh wilayah Papua Bagian barat.² Di Provinsi Papua ada beberapa wilayah yang masih menggunakan Noken sebagai sarana untuk melangsungkan pemilihan umum. Sampai pada tahun 2019, masih ada 12 wilayah Kabupaten yang menerapkan sistem Noken ini, 7 daerah masih menggunakan sistem Noken secara keseluruhan, dan 5 daerah menggunakan sistem *Hybrid*, yakni perpaduan sistem noken dan sistem Pemilu Nasional.³

Noken yaitu tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Papua biasanya menggunakannya untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar.⁴ Namun sejak tahun 1971 hingga saat ini, Noken telah

¹<https://nasional.kompas.com/read/2019/07/09/11420331/papua-paling-banyak-ajukan-gugatan-sengketa-hasil-pileg-di-mk>

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Papua>

³ https://www.youtube.com/watch?v=B_H9sqkJDmA

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Noken>

digunakan sebagai alat pengganti kotak suara dalam Pemilu maupun Pilkada, di beberapa daerah di Papua. Jika kotak suara pada umumnya mengikuti standar yang ditetapkan oleh KPU RI, maka khusus di Papua, kotak suara digantikan dengan tas Noken. Sedangkan yang dimaksud dengan pemilu dengan system noken disini ada beberapa pengertian yakni sistem gantung dan Big Man. Noken Pola *Big man* adalah Kepala Suku mewakili seluruh Anggota Suku untuk pemberian suara atau memilih kandidat. Sedangkan pola Gantung adalah pemberian suara yang disepakati melalui musyawarah mufakat dan anggota suku menyaksikan proses pemberian suara melalui Noken yang digantung sebagai ganti dari kotak suara. Pemilu dengan sistem Noken mulai dikenal sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dalam keputusannya atas perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, No. 47-48/PHPU.A-VI/2009 terhadap perselisihan hasil pemilu di Kabupaten tersebut, yang mengakui secara sah bahwasannya Noken merupakan salah satu cara yang sah dalam Pemilu.⁵

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 22 E Ayat 1 menyebutkan bahwasannya “*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali*”. Tertuang juga dalam UU No. 7 Tahun 2017 dalam konsideran yang berbunyi “*bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*”. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwasannya Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdiri dari beragam suku dan budaya yang harus dihormati dan diakui keberagamannya. Salah satunya adalah Sistem Pemilihan Umum di sebagian wilayah Papua yang masih menggunakan Noken.

Pemilihan umum menggunakan Noken dapat menghilangkan salah satu asas utama dalam pemilu, yakni asas “rahasia” yang merupakan asas wajib dan harus diterapkan dalam pemilihan umum. Namun, ketika pemilihan model Noken

⁵ Kholilullah Pasaribu, *Tambal Sulam Sistem Noken (Laporan Lanjutan Pilkada Serentak Di Papua)*, ed. by Maharddhika (Jakarta: Perludem, 2017), p. iii.

dinyatakan sah melalui putusan Mahkamah Konstitusi, maka secara implisit pemilihan model Noken diakui sebagai salah satu tata cara pemilihan yang konstitusional serta menjadi salah satu landasan yurisprudensi bagi pemilihan lain yang berlangsung di Papua terutama pedalaman sebagai reaksi atas penghormatan budaya politik pedalaman.⁶

Dari latar belakang ini kemudian muncul sebuah kesenjangan literatur, bagaimana konsep penerapan asas Luber Jurdil dalam Sistem Pemilihan Noken yang ada di Papua. Bersamaan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwasannya Noken menjadi salah satu Sistem Pemilihan yang sah dan diakui oleh Undang Undang. Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku pada pihak pihak yang berperkara, namun secara keseluruhan berlaku terhadap seluruh Warga Negara yang tunduk terhadap konstitusi (*erga omnes*). Bagaimana memahami makna dari sistem demokrasi yang diterapkan dalam beragam bentuk di seluruh Indonesia merupakan sebuah bentuk penghormatan terhadap masyarakat adat yang keberadaannya sudah diakui oleh Konstitusi.

Isu isu terkait Pemilu langsung dan Demokrasi memang sangat menarik untuk diperbincangkan, baik dari tata cara pelaksanaannya, konsep, sampai pada sengketa yang ditimbulkannya. Apalagi pemilu yang dilaksanakan di Papua yang menggunakan sistem Noken ini menuai pro dan kontra, Oleh karena itu penelitian tentang pemilu Noken ini sudah banyak dilakukan. Akan tetapi penyusun melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah terkait Pemilu Noken untuk menghindari persamaan dan anggapan plagiasi.

Pertama, terdapat dua penelitian dengan ide yang serupa, yaitu: “*Sistem Noken di Provinsi Papua: Studi Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009*”

⁶ Fatmawaty Munawir Kossah, ‘Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU-A-VII/2009 Tentang Pemilu Noken (Studi Kasus: Pengakuan Model Pemilihan Umum Masyarakat Adat Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia)’ (Universitas Islam Indonesia, 2017), p. 118.

dari Tri Mulyani dkk⁷ dan “*Sistem Noken dalam Pemilihan Kepala Daerah di Papua (Studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/Php.Bup-XVI/2018)*” dari Achbar Madya Persada dkk.⁸ Kedua penelitian ini mengkaji terkait keabsahan pemilu Noken berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan perspektif normatif dan yuridis dengan jenis penelitian *library research*. Dalam menganalisis, Tri Mulyani dkk menggunakan teori dari Bagir Manan bahwasannya dalam setiap putusan, wajib mengandung unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis.⁹ Sedangkan dalam Putusan MK tersebut unsur yuridis tidak terpenuhi sehingga tata cara pemilihan dengan Noken dianggap tidak sesuai dengan sistem pemilu nasional yang tata caranya didasarkan pada UUD Pasal 22E ayat 1, yaitu pemilu dilaksanakan secara *luber-jurdil*. Namun untuk unsur sosiologis dan filosofis sudah terpenuhi. Dalam penelitian Achbar Persada dkk, ia menggunakan 2 pendekatan, yakni perspektif adat dan perspektif demokrasi.¹⁰

Secara adat sistem noken harus diakui dan dihormati Karena merupakan suatu bentuk kearifan local, sedangkan dalam perspektif demokrasi, pemilu dengan sistem noken dianggap tidak sesuai karena tidak menerapkan asas *luber jurdil*. Terdapat sedikit perbedaan dalam dua penelitian diatas, dalam penelitian Tri Mulyani dkk mengatakan bahwasannya meskipun unsur yuridis tidak terpenuhi namun dengan dikeluarkannya putusan MK tersebut sudah dapat melegalkan pemilihan dengan sistem Noken, Karena putusan MK bersifat *erga omnes*. Sedangkan dalam penelitian Achbar Madya dkk, sistem Noken dalam pemilihan Kepala Daerah di Papua menurut studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 secara hukum dianggap tidak sah sehingga perlu dilakukan pemilihan umum ulang. Tetapi Mahkamah Konstitusi menetapkan pemungutan suara dengan sistem Noken masih dapat dibenarkan,

⁷ Tri Mulyani, A Heru Nuswanto, and Sukimin Sukimin, ‘Sistem Noken Di Provinsi Papua: Studi Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009’, *Jurnal Ius Constituendum*, 5.1 (2020), 83 <<https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2219>>.

⁸ Iwan Rachmad Soetijono, Achbar Madya Persada, Jayus, ‘Sistem Noken Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Papua (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/Php.Bup-XVI/2018)’, *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 01.2 (2021) (2020), 54–66 <<https://doi.org/10.19184/ijl.v1i1.22179>>.

⁹ Mulyani, Nuswanto, and Sukimin, p. 1.

¹⁰ Achbar Madya Persada, Jayus, p. 1.

namun hanya berlaku di tempat dan waktu tertentu yang selama ini belum pernah melaksanakan pemilu dalam bentuk pencoblosan langsung oleh pemilih.

Selanjutnya adalah penelitian dengan judul “*Eksistensi Pemilihan Dengan Model Kesepakatan Warga Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/200 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum)*” dari Jafrianto.¹¹ Dalam tulisan ini penulis mengatakan bahwasannya Indonesia menganut pluralisme hukum, jadi wajar jika terdapat perbedaan pengaturan dalam pemilihan umum, namun sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi hendaknya Indonesia harus menjunjung tinggi prinsip prinsip demokrasi dalam pemilihan umum, yakni *luber jurdil*. Kenyataannya pemilihan dengan sistem noken tidak mencerminkan adanya prinsip “rahasia” dalam pemilihan, sistem Noken dapat merampas hak setiap warga untuk memperoleh hak politik warganya “*one man one vote*”, sehingga Noken dianggap tidak efektif jika diterapkan di Indonesia. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nelwan Ronsumbre dala penelitiannya yang berjudul “*Sistem Noken Papua: Manifestasi Demokrasi Berbasis Kearifann Lokal*”.¹² Dalam penelitian ini penulis mengatakan bahwasannya sistem Noken merupakan hal yang tidak terlepas dari dua aspek, yakni sebagai kearifan local dan manifestasi demokrasi deliberative atau noken dianggap sebagai sistem yang melanggar prinsip kebebasan dan hak hak politik warga Negara. Sehingga dalam penelitian ini penulis menyarankan bahwasannya penyesuaian makna keadilan dalam sistem noken sangat diperlukan, bisa dituangkan melalui sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum tentang sistem noken dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Penelitian yang paling dekat dengan penelitian ini adalah penelitian dari Tri Mulyani, persamaan penelitian ini pertama terdapat di jenis penelitian, yaitu penelitian kepustakaan. Kedua, dari aspek pengkajian terhadap Putusan MK yang

¹¹ Jafrianto, ‘Eksistensi Pemilihan Dengan Model Kesepakatan Warga Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia’, *JOM Fakultas Hukum*, 3.2 (2016).

¹² Nelwan Ronsumbre, ‘Sistem Noken Papua: Manifestasi Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal’, *Jurnal Sosial Politik*, 5.2 (2019), 261 (p. 1) <<https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.7388>>.

menggunakan Teori Bagir Manan bahwasannya setiap putusan harus ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Teori Hans Kelsen terkait makna keadilan ditinjau dari makna legalitas bahwasannya kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya.¹³ Jadi dalam putusan MK bukan hanya aspek yuridis yang diperhatikan namun bagaimana penerapan peraturan tersebut di masyarakat dari aspek sosiologis dan filosofis seperti halnya teori Hans Kelsen bahwasannya menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil berarti *legal* atau *tidak legal*, yaitu tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata norma hukum positif. Meskipun terdapat persamaan, akan tetapi juga terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Tri Mulyani. Perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih mengkaji pada penerapan sistem demokrasi dalam asas Luber Jurdil pada pemilihan menggunakan sistem Noken ditinjau dari teori keadilan menurut Hans Kelsen, sehingga pemilihan tersebut dianggap sah berdasarkan Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009.

Dari uraian ini, menurut penulis penelitian spesifik tentang “Konsep Luber Jurdil dalam Sistem Noken di Papua” belum ada. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dikaji lebih mendalam karena berbeda. Penelitian ini dianggap penting oleh penulis, karena penelitian menggunakan teori keadilan Hans Kelsen, sehingga akan dapat menggali lebih dalam tentang Konsep demokrasi dalam asas Luber Jurdil yang diterapkan dalam pemilihan dengan sistem Noken. Penelitian ini juga berusaha membuka jalan menuju sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum tentang sistem noken dengan perlindungan terhadap hak politik warga Negara.

Dalam diskursus kepemiluan, penyelenggaraan pemilu dan pilkada di wilayah papua selalu menjadi perhatian tersendiri. Karakter pelaksanaannya berbeda dari pemilu secara umum. Jika selama ini hanya mengenal istilah LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia) sebagai prinsip penyelenggaraan pemilu di

¹³ Jimly Asshiddiqie and M. Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK-RI, 2012), p. 22.

Indonesia, maka di Papua, prinsip yang berlaku adalah LUBET (langsung, umum, bebas, dan terbuka). Manifestasi prinsip terbuka dihadirkan melali penerapan sistem noken, atau pemilu noken. Kotak suara yang biasanya digunakan untuk menampung suara pemilih, digantikan dengan tas noken. Namun tidak seperti di daerah lain pada umumnya, pada hari pemungutan suara pemilih bukan mencoblos di dalam bilik lalu memasukkan surat suara ke tas noken. Akan tetapi pemilih mendeklarasikan secara langsung maupun tidak suara yang akan diberikannya kepada calon tertentu kepada publik. Kemudian dikongkritkan dengan memasukkan surat suara ke dalam tas noken yang disediakan penyelenggara. Tidak ada penggunaan bilik pada model pemilihan noken. Karakter inilah yang menjadikan sistem noken berprinsip terbuka. Setiap orang dapat mengetahui pilihan orang lain.¹⁴

Secara procedural, pemilihan Noken di pegunungan Papua menggunakan 2 tata cara pelaksanaan.¹⁵ Pertama sistem gantung (musyawarah) yakni orang Papua di berbagai kamung di pegunungan mulai terlibat dalam diskusi-diskusi, baik yang terjadi secara spontan maupun terencana. Dalam diskusi mereka saling membagi informasi tentang siap calon yang hendak dipilih, dengan mendapatkan informasi sebanyak banyaknya masyarakat mulai mendapatkan gambaran tentang calon siapa yang dapat dipercayai dan layak dipilih. Diskusi berlangsung hingga para pemilih di suatu desa mencapai kesepakatan. Isi kesepakatan mencakup calon yang dapat dipercayai dan karena itu layak diberikan suara kepadanya, serta berapa banyak suara yang dapat dialokasikan baginya. Setelah perumusan suara telah bulat mencapai mufakat dan disepakati bersama, kemudian kertas suara dimasukkan dalam kantong Noken yang diikat dan digantung sebagai tanda kesepakatan telah disepakati dan proses pemilihan telah selesai. Kedua adalah melalui prosedur *Big Man* atau Kepala Suku. Tahap awal pelaksanaan metode ini adalah Kepala Suku mengumpulkan masyarakatnya dalam acara pesta bakar batu, kemudian diberikan arahan tentang proses pemilihan dan pengenalan para calon,

¹⁴ Kholilullah Pasaribu, *Noken Dan Konflik Pemilu (Laporan Awal Pilkada Serentak Di Papua)*, ed. by Maharddhika (Jakarta: Perludem, 2016), p. iii.

¹⁵ Kossah, p. 107.

memaparkan visi dan misi kandidat. Lalu Kepala Suku mengawasi proses memasukkan suara ke dalam Noken dan diikat, Kepala Suku harus mengawasi proses memasukkan suara oleh rakyatnya untuk mencegah konflik apabila terdapat beberapa masyarakat yang keluar dari hasil kesepakatan bersama. Selanjutnya Kepala Suku mengawal surat suara hingga tingkat penyelenggara yaitu KPU untuk mengurangi proses kecurangan dan penghilangan surat suara.

Mahkamah Konstitusi didirikan sebagai lembaga pengawal Konstitusi, agar Konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh segenap elemen bangsa. Selain dianggap sebagai pengawal Konstitusi, MK juga dianggap sebagai lembaga penafsir konstitusi. Berdasarkan tugas dan wewenangnya, putusan MK merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili yang mana keputusannya bersifat final atau mengikat dan tidak bisa diganggu gugat. Yang dimaksud putusan MK bersifat final yakni putusan langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sedangkan bersifat mengikat berarti putusan tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.¹⁶ Oleh karena itu, dalam naungan Mahkamah Konstitusi terdapat majelis hakim yang berkompeten dalam memutuskan perkara. Dalam ruang lingkup tugas mengadili, peran sentral majelis hakim Mahkamah konstitusi adalah sebagai pemegang kebijakan aplikatif. Pengertian kebijakan aplikatif adalah sebagai orang yang memutus suatu perkara maka tugasnya dituntut harus menguasai secara keseluruhan ilmu hukum, ilmu social, ilmu filosofi bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Dalam pengertian bahwa dalam menghadapi berbagai macam peristiwa atau kasus tidak dapat suatu majelis hakim/Hakim memutuskan suatu perkara yang hanya berdasarkan atas hukum pasti berdasarkan Undang Undang yang dituangkan secara langsung tetapi harus juga mempertimbangkan sisi sosiologi, filosofi, historis dan juga terutama rasa keadilan.¹⁷

¹⁶ Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁷ Kossah, p. 16.

Dari masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, jenis penelitian dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan karena dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan, yaitu memandang hukum bukan saja sebagai perangkat kaidah yang bersifat norma atau apa yang tertuang dalam teks peraturan perundang undangan (*law in books*), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum itu dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 45, Indonesia merupakan Negara hukum, ketentuan tersebut merupakan sebuah landasan konstitusional bahwasannya Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, hukum dijunjung tinggi dan ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁸ Di sisi lain Indonesia merupakan Negara pluralis dengan segala macam perbedaan dan keaneragaman yang ada sehingga tidak menutup kemungkinan akan adanya dualisme hukum, termasuk dualisme sistem pemilihan. Menurut Erman Radjagukguk dalam Kongres Internasional ke-15 mengenai Pluralisme, bahwa pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan social. Pluralism hukum harus diakui sebagai suatu realitas masyarakat.¹⁹

Banyak definisi mengenai demokrasi, namun yang paling populer adalah yang dirumuskan oleh (Abraham Lincoln) pada tahun 1963. Menurut Lincoln, demokrasi adalah “Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Sejalan dengan itu Hans Kelsen menjelaskan bahwa: “*seluruh kekuasaan harus dijalankan oleh suatu organ kolejal yang para anggotanya dipilih oleh rakyat dan secara hukum harus bertanggung jawab kepada rakyat oleh karena itu demokrasi pada esensinya tidak bisa dipisahkan dengan rakyat dan*

¹⁸ Mulyani, Nuswanto, and Sukimin, p. 13.

¹⁹ Jafrianto, p. 7.

kedaulatan".²⁰ Dalam konteks demokrasi deliberatif Noken merupakan model demokrasi yang mengedepankan adanya proses konsultasi dan musyawarah dalam mengambil keputusan-keputusan politik. Secara etimologi konsep demokrasi berasal dari kata "deliberasi" yang bermakna konsultasi, menimbang-nimbang atau bermusyawarah. Dalam pandangan Habermas, konsep deliberasi adalah prosedur sebuah keputusan memiliki legitimasi jika sudah melalui proses pengujian atau diskursus, dimana semua isu tersebut dalam posisi yang setara dan tanpa tekanan pihak lain.²¹ Dalam konteks kelembagaan local atau kelembagaan non pemerintah praktek deliberasi ini merupakan hal yang sering dilakukan khususnya pada masyarakat adat di Provinsi Papua. Pada masyarakat tersebut selalu ada mekanisme musyawarah mufakat dan gotong royong dalam membicarakan dan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang ditujukan pada publik.

Secara umum, pemilihan umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat, maka dari itu pemilu harus diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur, dan adil. Sejalan dengan itu Mexsasai Indra dalam bukunya *Dinamika Hukum Tata Negara* memberikan penjelasan tentang asas LUBER JURDIL yang berlaku dalam pemilihan umum di Indonesia. Langsung berarti dalam menentukan hak pilihnya rakyat tidak dapat digantikan atau diwakilkan oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Umum berarti bahwa pemilu diikuti secara umum oleh rakyat yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa membedakan status sosial seseorang atau kelompok tertentu secara serentak di Indonesia. Bebas berarti warga negara dalam menentukan hak pilihnya tidak dibatasi oleh siapapun, hak tersebut dijamin dalam UndangUndang yang tidak dapat diganggu gugat oleh penguasa sekalipun. Rahasia, berarti tidak seorangpun boleh tahu apa yang menjadi pilihan warga negara dengan cara apapun. Pilih berhak merahasiakan pilihannya. Jujur berarti bahwa pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan dengan jujur tanpa adanya kecuranga, adil berarti semua dan pilih

²⁰ Kossah, p. 27.

²¹ Ronsumbre, p. 5.

peserta pemilu harus mendapatkan perlakuan yang sama dari penyelenggara pemilu.²²

Dalam pemilihan dengan sistem Noken, ada 2 tipe yang sudah dijelaskan diatas, yakni sistem Gantung dan sistem *Big Man*. Secara teknis pelaksanaan pemilu dengan Noken memiliki beragam bentuk dan tata cara, namun pada dasarnya kedua tipe pemilihan tersebut memiliki kesamaan, yakni adanya kesepakatan bersama antara warga bersama tokoh-tokoh adat dan juga kesepakatan antara Kepala Suku dengan Masyarakat adat melalui musyawarah dan diskusi diskusi, jadi dari sini dapat ditarik benang merah bahwasannya pemilihan dengan sistem Noken merupakan salah satu wujud demokrasi masyarakat Indonesia yang plural. Karena kondisi geografis masyarakat adat yang berada di pegunungan dan menyulitkan distribusi logistik pemilu sehingga penggantian Noken sebagai kotak suara merupakan suatu bentuk adanya keinginan yang kuat dari masyarakat adat untuk ikut berpartisipasi menjadi bagian dari demokrasi NKRI.

Hal yang sering menjadi pertentangan dalam sistem Noken pertama adalah tidak adanya penerapan asas “Rahasia” dalam pelaksanaan pemilihan. Jadi bukan lagi LUBER JURDIL namun LUBET JURDIL (langsung, umum, bebas, terbuka, jujur, dan adil) dan hal ini sudah mendapatkan legalitas dari Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusannya No. 47-81/PHPU-A VII/2009 pada poin pertimbangan yang menyatakan bahwasannya:

“Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke system persaingan/perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat

²² Jafrianto, p. 10.

mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia pemilihan umum, dalam hal ini KPU kabupaten, tetapi dalam kasus a quo ternyata KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menerima caranya yang khas, tetapi karena untuk distrik-distrik tertentu, penyelenggaranya telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan masif, maka demi keadilan Mahkamah menafikan hasil rekapitulasi tersebut agar KPU Kabupaten”.²³

Transparansi pemilihan dengan sistem Noken mencerminkan bahwasannya ada rasa keterbukaan antara satu dengan yang lain. Bagi masyarakat adat Papua keterbukaan dalam segala hal adalah symbol persatuan, kekeluargaan dan kebersamaan satu langkah satu tujuan. Perbedaan pendapat dan saling tertutup dan rahasia cenderung akan menciptakan jurang pemisah serta kecurigaan dan perngkhianatan hingga biasanya berujung pada perang.

Kedua, pemilihan dengan sistem Noken dianggap tidak berdasarkan asas “Langsung”, karena diwakilkan kepada Kepala Suku. Dari sudut pandang bentuk pemerintahan, demokrasi terbagi atas dua jenis, yakni demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Secara umum demokrasi di Indonesia terbagi menjadi dua, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung/perwakilan. Model pemilihan Noken merupakan bentuk dari demokrasi tidak langsung, karena tiap individu dari masyarakat adat di Papua mewakili hak memilihnya kepada kepala suku. Namun model pemilihan Noken dilakukan dalam pemilu yang merupakan penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung atau demokrasi langsung Artinya model pemilihan Noken merupakan demokrasi tidak langsung yang dilaksanakan dalam saluran demokrasi langsung.²⁴ Robert Dahl mensyaratkan paling tidak ada 8 hal cerminan demokrasi, antara lain: kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi (berserikat dan berkumpul), kebebasan berekspresi (mengeluarkan pendapat), hak memilih dan dipilih, kesempatan yang relative terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan publik, hak

²³ Kossah, p. 128.

²⁴ Kossah, p. 140.

bagi pemimpin politik untuk berkompetisi mendapatkan dukungan atau memberi dukungan, alternative sumber sumber informasi, pemilu yang bebas dan adil, dan pelembagaan pembuat kebijakan pemerintah yang merujuk atau tergantung suara rakyat lewat pemungutan suara maupun cara cara lain yang sejenis.²⁵ Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwasannya pemilu yang bebas dan adil merupakan sebuah cerminan dari demokrasi, bagi masyarakat Papua pemilihan dengan sistem Noken dengan asas LUBET JURDIL dianggap tidak melanggar hak hak politik warga negaranya. Konsep demokrasi nasional yang dilaksanakan berdasarkan asas *one man one vote* sudah tercermin pada saat musyawarah untuk mencapai kemufakatan, setiap individu memilik pandangan tersendiri mengenai calon yang akan dipilih berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Suku. Pemilu Noken adalah bentuk demokrasi sebenarnya, demokrasi asli bangsa. Maklumat Mahkamah Konstitusi melegalkan pemilu Noken sebagai pemilu bersyarat di pegunungan Papua merupakan suatu bukti pertimbangan Hakim Konstitusi yang bijaksana menanggapi kearifan lokal dan kebudayaan asli bangsa. Dengan demikian, esensi dasar dari demokrasi pemilu Noken adalah kembali kepada Ideologi dan falsafah budaya bangsa, yang terdapat dalam sila ke IV Pancasila *“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.*

Kehadiran pluralism hukum di Indonesia adalah sebagai bentuk pengakuan Negara terhadap kenyataan-kenyataan dan realitas yang ada di dalam wilayah Indonesia. Berlakunya bermacam-macam hukum di Indonesia juga memberi arti bahwa hukum berjalan dua arah, antara hukum nasional yang kesahihan pembentukan dan pelaksanaannya bersumber dari kekuasaan dan kewibawaan Negara secara tertulis dan hukum-hukum social tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan aturan tentang perilaku Manusia. Dengan demikian, hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal, tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat

²⁵ Susani Triwahyuningsih, ‘Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia’, *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019), 62 (p. 3) <<https://doi.org/10.24269/lis.v3i2.2023>>.

difahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.²⁶ Dari definisi diatas, menjelaskan bahwasannya dengan di sahkannya sistem Noken dengan segala kekurangan dan kelebihan merupakan sebuah bentuk penekanan yang tegas dari Pemerintah terhadap jaminan perlindungan hak seluruh warga Negara, keberadaan wilayah-wilayah adat yang jauh dari mobilitas dan tidak dapat memaksakan suatu aturan perundang undangan ke dalam suatu lingkungan yang terdapat perbedaan penerapan budaya/adat. Undang undang diciptakan untuk keadilan. Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya.²⁷

KESIMPULAN

Pemilihan dengan sistem Noken merupakan sebuah kearifan lokal yang sudah mendapatkan legislasi dari Mahkamah Konstitusi sebagai sistem pemilihan yang sah. Dengan demikian, esensi dasar dari demokrasi pemilu Noken adalah kembali kepada Ideologi dan falsafah budaya bangsa, yang terdapat dalam sila ke IV Pancasila. Model pemilihan Noken merupakan bentuk dari demokrasi tidak langsung, karena tiap individu dari masyarakat adat di Papua mewakili hak memilihnya kepada kepala suku. yakni adanya kesepakatan bersama antara warga bersama tokoh-tokoh adat dan juga kesepakatan antara Kepala Suku dengan Masyarakat adat melalui musyawarah dan diskusi. Transparansi pemilihan dengan sistem Noken mencerminkan bahwasannya ada rasa keterbukaan antara satu dengan yang lain. pemilu yang bebas dan adil merupakan sebuah cerminan dari demokrasi, bagi masyarakat Papua pemilihan dengan sistem Noken dengan asas LUBER JURDIL dianggap tidak melanggar hak hak politik warga negaranya.

²⁶ Asshiddiqie and Syafa'at, p. 13.

²⁷ Asshiddiqie and Syafa'at, p. 22.

Sehingga dari artikel ini penulis dapat memberikan saran kepada pihak yang kontra terhadap legalitas sistem Noken hendaknya kembali melihat kepada Putusan Mahkamah konstitusi ini, bahwasannya hukum berjalan dua arah, antara hukum nasional yang kesahihan pembentukan dan pelaksanaannya bersumber dari kekuasaan dan kewibawaan Negara secara tertulis dan hukum-hukum social tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK-RI, 2012)
- Pasaribu, Kholilullah, *Noken Dan Konflik Pemilu (Laporan Awal Pilkada Serentak Di Papua)*, ed. by Maharddhika (Jakarta: Perludem, 2016)
- Pasaribu, Kholilullah, *Tambal Sulam Sistem Noken (Laporan Lanjutan Pilkada Serentak Di Papua)*, ed. by Maharddhika (Jakarta: Perludem, 2017)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Keputusan KPU No.1/kpts/KPU Prov.030/2013

Jurnal

- Achbar Madya Persada, Jayus, Iwan Rachmad Soetijono, 'Sistem Noken Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Papua (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/Php.Bup-XVI/2018)', *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 01.2 (2021) (2020), 54–66
<<https://doi.org/10.19184/ijl.v1i1.22179>>
- Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK-RI, 2012)

- Jafrianto, 'Eksistensi Pemilihan Dengan Model Kesepakatan Warga Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia', *JOM Fakultas Hukum*, 3.2 (2016)
- Kholilullah Pasaribu, *Noken Dan Konflik Pemilu (Laporan Awal Pilkada Serentak Di Papua)*, ed. by Maharddhika (Jakarta: Perludem, 2016)
- Kossah, Fatmawaty Munawir, 'Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU-A-VII/2009 Tentang Pemilu Noken (Studi Kasus: Pengakuan Model Pemilihan Umum Masyarakat Adat Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia)' (Universitas Islam Indonesia, 2017)
- Mulyani, Tri, A Heru Nuswanto, and Sukimin Sukimin, 'Sistem Noken Di Provinsi Papua: Studi Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009', *Jurnal Ius Constituendum*, 5.1 (2020), 83 <<https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2219>>
- Pasaribu, Kholilullah, *Tambal Sulam Sistem Noken (Laporan Lanjutan Pilkada Serentak Di Papua)*, ed. by Maharddhika (Jakarta: Perludem, 2017)
- Ronsumbre, Nelwan, 'Sistem Noken Papua: Manifestasi Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal', *Jurnal Sosial Politik*, 5.2 (2019), 261 <<https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.7388>>
- Triwahyuningsih, Susani, 'Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia', *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019), 62 <<https://doi.org/10.24269/lis.v3i2.2023>>

Internet

- Fitria Chusna Farisa. 2019, Juli, 09. *Papua Paling Banyak Ajukan Sengketa*. Diakses pada Oktober, 3, 2021. Dari Rumah pemilu kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/09/11420331/papua-paling-banyak-ajukan-gugatan-sengketa-hasil-pileg-di-mk>
- Papua*. Diakses pada oktober, 3, 2021 dari Wikipedia Ensiklopedi Bebas: <https://id.wikipedia.org/wiki/Papua>
- CSIS Indonesia. *Eksplorasi Kritis Sistem Noken di Papua: Eliminasi, Revitalisasi, atau Transformasi?*. Diakses pada oktober, 8, 2021 dari CSIS Indonesia: https://www.youtube.com/watch?v=B_H9sqkjDmA

